



**PUTUSAN**

**Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN. PDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat Final dan Mengikat telah menjatuhkan Putusan atas permohonan yang diajukan oleh:

Kepemudaan Garuda sakti Sekretariat jalan Nusantara Timur Ujung Gading No.8 Kecamatan Lembah Kabupaten Pasaman Barat, yang diwakili oleh :

Nama : Denika Saputra  
Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Gading 21 Maret 1952  
Agama : Islam  
Jabatan : Ketua Kepemudaan Garuda Sakti  
Alamat : Jln. Buton Jorong Barastagi, Ujung Gading,  
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten  
Pasaman Barat

Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Kepemudaan Garuda Sakti Nomor 03 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Yulvia, S.H., M.Kn.

Ketua Kepemudaan Garuda Sakti tersebut, berdasarkan surat tugas Nomor : 108/OKP-GARUDA SAKTI/IX/2020 telah menugaskan :

1. Nama : **Sofyan Huda** ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Beralamat : Sikilang, Kecamatan Sei Aur, Kabupaten Pasaman Barat.  
Jabatan : Bagian Advokasi Kepemudaan Garuda Sakti.
2. Nama : **Ali Kusbini** ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Beralamat : Di Jln. Jorong Tampus. Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat ;  
Jabatan : Wakil Ketua 2 Kepemudaan Garuda Sakti ;
3. Nama : **Randi Wisata** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Beralamat : Di jalan Timur Jorong Taluak Ambun, Ujung Gading,  
Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman  
Barat ;  
Jabatan : Wakil Ketua 4 Kepemudaan Garuda Sakti

Untuk Mengajukan Permohonan Fiktip Positif di Pengadilan Tata  
Usaha Negara (PTUN) Padang terhadap Bupati Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepemudaan Garuda  
sakti Sekretariat jalan Nusantara Timur Ujung Gading No. 8  
Kecamatan Lembah Kabupaten Pasaman Barat, telah memberikan  
kuasa kepada :

1. Afni Gusni Susanti, S.H, M.H. ;
2. Sabran Ahmidi, SH.;
3. Kasmanedi, S.H, CPL.;
4. Andrian, S.H.;
5. Suciana Rahayu Saputri, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
yang berkantor pada kantor Afni Gusni Susanti, S.H., M.H. &  
Partners memilih domisili hukum yang beralamat di Jalan Jenderal  
Sudirman, Jambak Jalur. 9 Lintang Timur, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

## M E L A W A N

Bupati Pasaman Barat, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 29,  
Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten  
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : Ide Sukroni, S.H ;  
NIP : 197512302006042004  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris  
Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pasaman Barat Simpang Empat,  
Kabupaten Pasaman Barat.
2. Nama : Elifsan, S.H ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 197206072008011002  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM  
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman  
Barat;

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Lombok Ujung Gading , Kecamatan  
Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat ;

3. Nama : Rosidi, S.H.  
NIP : 198507152011011007.  
Jabatan : Kasubag JDH Sekretaris Daerah Kabupaten  
Pasaman Barat.

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Pasaman Barat Simpang Empat, Kabupaten  
Pasaman Barat ;

4. Nama : Fidel Alnafi, S.H.  
NIP : 198611022011011002.  
Jabatan : Kasubag Kasubag Perundang-undangan  
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman  
Barat.

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Talao Hilir, Nagari Talu, Kecamatan Talamau  
Kabupaten Pasaman Barat.

Keempatnya berdomisili di Kantor Bupati Pasaman Barat,  
berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 29, Kelurahan Lingkuang  
Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi  
Sumatera Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :  
5/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PDG Tanggal 8 Oktober 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukkan Panitera Sidang dan Juru Sita Pengganti  
Nomor : 5/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG Tanggal 8 Oktober 2020  
Tentang Penunjukkan Panitera Sidang dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/P/FP/PEN-  
HS/2020/PTUN.PDG Tanggal 9 Oktober 2020 Tentang Penetapan

Halaman 3 Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.PDG



Hari Persidangan;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 5/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PDG Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penggantian Hakim Anggota I;
5. Telah membaca berkas perkara;
6. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para pihak di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 1 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan register Perkara Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.PDG, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

##### **A. Objek Permohonan**

Tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Permohonan Konfirmasi dan Evaluasi Tertanggal 25 Agustus 2020 terkait Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019 yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat.

##### **B. Kewenangan Mengadili**

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perdata dalam hal ini Organisasi Kepemudaan Non Pemerintah berbadan hukum Perkumpulan, berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat yang aktif dalam mendorong Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pada tanggal 25 Agustus 2020 telah mengirimkan surat permohonan Konfirmasi dan Evaluasi terkait **Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur**



RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019 yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat dan telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 25 Agustus 2020;

2. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa sampai saat ini dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang diajukan Pemohon.

### C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan **Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi**



Pemerintahan terdiri dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan warga Masyarakat, hal mana warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (vide Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2014);

2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata dalam hal ini sebuah lembaga non pemerintah berbadan hukum Perkumpulan sebagaimana Akta Notaris No. 41 Tertanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Evi Puspita Hati, S.H. Notaris di Pasaman Barat, Selanjutnya dirubah dan diganti dengan Akta Notaris No. 03 Tertanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yulvia, S.H., Mkn. Notaris di Pasaman Barat, yang mana Pemohon selaku lembaga menjalankan kegiatan bersifat Sosial dengan maksud tidak mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan bersama yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon;

3. Bahwa Pemohon berperan aktif sebagai wadah dan pusat Informasi bagi masyarakat, dimana dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut Pemohon juga memiliki perhatian pada kesadaran hukum masyarakat terhadap Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

4. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tersebut Pemohon telah mengajukan surat kepada Termohon surat permohonan Konfirmasi dan Evaluasi tanggal 25 Agustus 2020 Terkait **Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019** yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Direktur RSUD Pasaman Barat** yang diterima secara lengkap tanggal 25 Agustus 2020, namun Termohon hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menerbitkan surat keputusan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dianggap telah dikabulkan secara hukum (Keputusan fiktif positif);

5. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan Konfirmasi dan Evaluasi tanggal 25 Agustus 2020 telah merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai lembaga yang Fokus dan konsisten pada penyelenggaraan Pemerintahan bersih dan bebas KKN, oleh karena kerja-kerja Pemohon adalah juga untuk mewakili kepentingan umum maka Pemohon juga harus mempertanggungjawabkan kerja-kerja pemohon kepada Publik;

6. Bahwa Pemohon telah dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Keputusan atas Permohonan Konfirmasi dan Evaluasi terkait **Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019** yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



**D. Alasan Atau Dalil-Dalil Permohonan**

Bahwa Termohon sebagai bagian dari Pemerintah yang menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

1. Bahwa Termohon sejak lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Undang-Undang tentang Pemda) memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tata kelola Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa dalam prinsip umum administrasi yang berwenang mencabut keputusan adalah pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan, oleh karena kewenangan menerbitkan Pengangkatan Pejabat Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2015 sudah menjadi kewenangan Termohon dengan sendirinya Termohon juga berwenang untuk mengevaluasi dan mencabut (contrarius actus) Keputusan Pengangkatan Perangkat Daerah dibawah wilayah Pemerintahan Daerah Termohon selaku Kepala Daerah, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 "pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/atau tindakan, atau atasan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi";
3. Bahwa Permohonan Pemohon kepada Termohon diajukan oleh karena **Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019 yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat diduga telah menyalahi prosedur sebagaimana berikut:

- a. Bahwa Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019 diterbitkan atas dasar adanya kekosongan Jabatan Direktur pada RSUD Pasaman Barat. Sehingga ditunjuk dan diangkatlah dr. Yuswardi, Sp.B, NIP : 195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat.
- b. Bahwa Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019 tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait indikator pejabat yang layak menjabat sebagai pelaksana tugas sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (4) PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Direktur RSUD adalah merupakan Jabatan eselon IIIa atau Jabatan administrator, artinya masa pensiunnya sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 adalah pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun sedangkan pengangkatan Plt Direktur RSUD Pasaman Barat berdasarkan Surat perintah Termohon tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019 adalah tertanggal 3 Desember 2019, yang mana usia dr. Yuswardi, Sp.B,

Halaman 9 Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.PDG



**NIP:195810281987031013** telah mencapai 62 (enam Puluh dua) tahun atau telah memasuki usia pensiun.

d. Bahwa tanpa memperhatikan aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Surat Edaran Kepegawaian No. 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Termohon dengan kewenangan yang ada padanya telah memperpanjang masa jabatan **dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat** sampai sekarang.

#### E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon melalui Surat Permohonan Konfirmasi dan Evaluasi terkait **Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019** yang isinya perintah kepada **dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat** dikabulkan secara hukum;
3. Mewajibkan Termohon Mengevaluasi **Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019** yang isinya perintah kepada **dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai**



Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan eksepsi dan jawaban (tanggapan), tanggal 14 Oktober 2020, yang pokoknya sebagai berikut:

#### I Dalam Eksepsi

Dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan **Eksepsi dan Jawaban** atas gugatan Tata Usaha Negara, perkara Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN Register tanggal 6 /10-2020 yang diajukan oleh Pemohon tanggal 1 Oktober 2020.

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban/eksepsi atas gugatan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan yang diajukan Pemohon dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGGUGAT PEMOHON sebagaimana dipersyaratkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk mendapatkan Putusan yang salah satunya adalah uraian yang menjadi dasar permohonan meliputi :

a. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 UUAP.

b. Kedudukan (legal standing) yang artinya pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan atau kepentingan masyarakat akibat tidak ditetapkannya keputusan dan atau tidak dilakukan tindakan dalam batas waktu kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



2. Kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan hukum seperti dibawah ini :

**1. Gugatan Pemohon Prematur perkara in casu dengan alasan ;**

a. Bahwa Organisasi Kepemudaan Garuda Sakti merupakan salah satu wadah atau lembaga atau kelompok fungsional. Sebuah Organisasi dapat terbentuk karna dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi da misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksestensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaanya oleh masyarakat disekitarnya.karena memberikan kontribusi seperti memanfaatkan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya, sehingga memberikan nilai positif bagi semua lapisan masyarakat sekitar semoga OKP Garuda Sakti tetap pada koridor visi dan misi yang utuh.

b. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Organisasi garuda Sakti menyurati Bupati Pasaman Barat cq, Badan Kepagawaian Pengembangan dan Sumber Daya manusia (BKPSDM) yang isinya mohon Konfirmasi dan Evaluasi terkait surat perintah Bupati Pasaman Barat tentang pelaksanaan tugas Plt.Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan kebijakan instansi pemerintah dalam Penunjukan dan menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Plt Direktur RSUD dr. Yuswardi,Sp.B.

c. Bahwa Termohon menyampaikan dalil dali yang logis dalam membuat suatu penetapan Pejabat tata Usaha Negara atas konsekwensi pengunduran diri Direktur RSUD saudara dr, Budi Sujono, MM Nip 1965062420021212 1 001 Pembina Tingkat I /IV b tanggal 24 juli 2019 sehingga terjadi kekosongan jabatan (Kevacuman Hukum).

d. Bahwa termohon sekali lagi menghadapi kendala berat di tengah situasi Negara yang dilanda Virus Corona ( Covid 19) sebagaimana diterbitkannya keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tanggal 31 maret 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan cermat disampaikan dalam surat tersebut sebagai berikut : penundaan sementara usulan permohonan mutasi PNS pada masa status keadaan darurat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana yang dituangkan dalam surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dan nomor 34 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 setelah terbitnya surat ini serta penyesuaian kebijakan sistem kerja dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

**e.** Bahwa atas pengunduran dirinya termohon menuju saudara dr. Heru Widywarman, Sp.OT sebagai direktur RSUD Kabupaten Pasaman barat sebagai pengganti saudara dr, Budi Sujono, MM yang mengundurkan diri, akan tetapi saudara dr. Heru Widywarman, Sp.OT pada tanggal 25 November tahun 2019 telah mengeluarkan surat pengunduran diri sebagai direktur RSUD Kabupaten Pasaman barat dan pada tanggal 4 Maret 2020 ditunjuklah saudara dr. Yuswardi, Sp.B Pelaksanaan tugas Plt Direktur RSUD.

**f.** Bahwa pada prinsipnya Termohon bukan tidak menanggapi surat Organisasi Kepemudaan Garuda Sakti sebagai Pemohon tentang Pelaksanaan tugas Plt Direktur RSUD dr. Yuswardi, Sp.B tanggal 4 Maret 2020 sebagai Plt. Direktur RSUD saudara dr. Yuswardi, Sp.B, artinya termohon tidak pernah memperpanjang Plt Direktur RSUD akan tetapi pengangkatan baru/bukan perpanjangan dari Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana Tugas harian sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang tata kelola Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Daerah.

**g.** Bahwa atas keputusan dimaksud dalam kewenangan yang melekat kepada Termohon maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerintahkan kepada dr. Yuswardi, Sp.B Surat Perintah pelaksanaan Tugas Nomor : 800/261/BKPSDM-2020 tertanggal 4 Maret 2020 tentang Pelaksana Tugas Plt. Direktur RSUD Pasaman Barat dan kembali masa pelaksanaan tugas Plt Direktur RSUD, terhadap Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Termohon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 Bupati Pasaman Barat Menetapkan dr. Yuswardi Sp.B. untuk menunjuk Pelaksana Tugas sebagai Plt. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang pada hurub (d) diatas dengan penuh pertimbangan atas surat pengunduran diri **saudara dr. Heru Widyawarman, SP.OT, Nip 19810303 200901 1 010 tertanggal 25 November 2019 selaku Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat hal ini merupakan konsekwensi yang logis dan penuh dengan pertimbangan hukum sehingga tidak terjadi kevakuman hukum.**

i. Bahwa kebijakan termohon atas kewenangan yang melekat padanya mengajukan surat kepada Gubernur selaku perpanjangan tangan tugas Pemerintah Pusat Nomor : 800/668/BKPSDM-2020 perihal permohonan dan Rekomendasi Pengisian Pajabat Administrator Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat.

j. Bahwa balasan surat Nomor : 800/668/BKPSDM-2020 perihal permohonan dan Rekomendasi Pengisian Pajabat Administrator Direktur RSUD Kabupaten Basaman Barat tersebut.yang isinya dalam surat Gubernur nomor surat : 821/1806/IV/BKD-2020 tanggal 16 Maret 2020 pada poin a yaitu "berdasarkan terlampir Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No : 800/833/OTDA (Hanya untuk mengisi kekosongan Jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan dan apabila belum dilakukan seleksi terbuka ,maka untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang kewenagan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

k. Bahwa atas dasar peraturan dan perundang undangan yang berlaku maka pejabat yang berwenag wajib memperhatikan aturan per undang undangan yang berlaku sebagaimana surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/1941/OTODA tanggal 7 April 2020 tentang Penundaan sementara usulan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan usulan mutasi PNS Antar daerah pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bahwa Termohon juga sangat memperhatikan tugas tugas kewenangan yang melekat padanya, yang mana Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan Pelaksanaan Tugas Dalam Aspek Kepegawain yang diuraikan pada poin 12 dan 13 yang isinya adalah sebagai berikut PNS yang menduduki jabatan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya dan tidak diberikan tunjangan jabatan structural.

m. Bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian atau Pelaksana Tugas (Plt) dengan ketentuan bahwa , pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawasepadaan.

n. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran tersebut, maka surat Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.20.30/V.20.3/99 tanggal 5 Februari 2016 **Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

o. Bahwa untuk menanggapi gugatan pemohon pada poin C halaman 6 dalam surat gugatan pemohon jabatan administrator sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 yaitu usia pensiun 58 (lima Puluh Delapan Tahun) hal ini Pemohon tidak memperhatikan bahwa jabatan sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tentang (BLUD) atau (RSUD) dapat dipimpin dan di percaya sebagai tenaga profesional tentang usia pensiun PNS adalah 58 tahun demikian juga yang di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 yang menyatakan bahwa batas usia pensiun PNS dengan usia 60 sapaai 65 tahun adalah PNS yang menduduki jabatan Fungsional Peneliti utama dan Peneliti madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian dan **Jabatan Fungsional Dokter Pendidik klinis dan madya.**

## II DALAM POKOK PERKARA.



1. Terlebih dahulu Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban tersebut diatas termasuk dan dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil, bukti- bukti dan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
3. Bahwa Surat Perintah Pelaksana Tugas yang dikeluarkan Bupati Pasaman Barat Nomor :800/2450/BKPSDM/2019 Tanggal 3 Desember 2019 tentang pengangkatan pelaksana Tugas Plt Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang obyek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku serta Azas-Azas Pemerintahan yang baik yaitu sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil, pada peraturan tersebut yang menentukan “ dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”.
4. Bahwa tidaklah Benar Temohon telah mengabaikan tugas dan kewenangannya sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatannya Pemohon karena Termohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pasaman Barat sangat disulitkan oleh situasi keadaan darurat kesehatan Virus Corona (Covid 19) dan peraturan tentang larangan mutasi dan rotasi PNS sebagaimana di jelaskan dalam jawaban termohon diatas.
5. Bahwa termohon sangat kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap mengambil kebijakan atau suatu keputusan dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
6. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Plt Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan surat nomor : 800/2450/BKPSDM -2019 tetap berlaku.
7. Bahwa Berdasarkan Uraian Termohon diatas Surat Perintah Bupati Pasaman Barat Objek seketa perkara A quo telah sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang berlaku dan Azas-azas Pemerintahan yang baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya
- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat Termohon untuk membayar semua biaya perkara

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.14 sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : **Akta Notaris Pendirian Organisasi Garuda Sakti No. 41, tertanggal 21 Oktober 2012 (fotokopi sesuai salinan resmi) ;**
2. Bukti P.2 : **Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Kepemudaan Garuda Sakti No. 3, tertanggal 21 September 2020 (fotokopi sesuai salinan resmi);**
3. Bukti P.3 : **Surat Tugas Nomor : 108/OKP-GARUDA SAKTI/IX/2020, tertanggal 21 September 2020. (fotokopi sesuai dengan asli) ;**
4. Bukti P.4 : **Surat Organisasi Kepemudaan Garuda Sakti Perihal Konfirmasi dan Evaluasi tertanggal 19 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);**
5. Bukti P.5 : **Surat Organisasi Kepemudaan Garuda Sakti Perihal Konfirmasi dan Evaluasi tertanggal 25 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);**
6. Bukti P.6 : **Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/2450/BKPSDM-2019 dari Bupati Pasaman Barat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. Yuswardi, Sp.B sebagai Direktur RSUD  
Pasaman Barat tertanggal 3 Desember 2019  
(fotokopi sesuai prin out);

7. Bukti P.7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P.8 : Peraturan Pemerintah Rwpublik Indonesia No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (fotokopi sesuai fotokopi) ;
9. Bukti P.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P.10 : Surat Edaran No. 2 /SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (fotokopi sesuai fotokopi) ;
11. Bukti P.11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (fotokopi sesuai fotokopi) ;
12. Bukti. P.12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (fotokopi sesuai fotokopi) ;
13. Bukti. P.13 : Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat No. 862.1/594/RSUD/2020 tertanggal 22 Mei 2020 Tentang Teguran Tertulis III kepada Dr. Reni Hirda, Sp. An (fotokopi sesuai aslinya) ;
14. Bukti P.14 : Surat Permohonan dari semua dokter yang bertugas di RSUD Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 2 Juni 2020 (fotokopi sesuai hasil print out) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

Nama : DR. Otong Rosadi, S.H., M.Hum ;  
Tempat /Tanggal Lahir : Subang, 20 Januari 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Baru, Rt/Rw 001/007, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Pamanukan Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil ( PNS ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah ahli disumpah menurut agama islam, kemudian ahli memberikan keterangan tentang Pengertian fiktif positif berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Pasal 53 dan Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tanggapan Ahli terhadap Surat Kepemudaan Garuda Sakti kepada Bupati perihal Konfirmasi dan Evaluasi tertanggal 25 Agustus yang tidak dijawab oleh Bupati Pasaman Barat adalah, menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada ketentuan yang mengatur ada teori yang disebut dengan fiktif positif apabila ada kewajiban oleh Pejabat / Aparat Pemerintah untuk menetapkan surat dari permohonan anggota masyarakat atau pihak lain jika ada persoalan yang ditanyakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, apabila Pejabat Pemerintah tidak menjawab permohonan tersebut maka menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebut fiktif positif ;
- Bahwa Konsep, Permohonan fiktif positif itu dapat diajukan terhadap keputusan yang belum ada dan terhadap keputusan yang sudah ada, yang mana keputusan pejabat yang tidak menjawab permohonan yang diajukan oleh Anggota masyarakat yang dimaksud fiktif positif itu, terhadap Surat keputusan yang sudah ada itu juga dapat dimohonkan oleh anggota masyarakat yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya sebuah surat keputusan itu oleh pejabat negara yang terkait ;
- Bahwa, Ahli menerangkan tugas dan kewajiban pejabat pemerintah daerah diatur di dalam aturan Ketatanegaran Indonesia ada diatur didalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Tentang hak dan kewajiban Pejabat pemerintah baik di Kota Propinsi dan di daerah kabupaten dan kota, ada juga diatur didalam SOP yang mengatur tugas di Instansi Pemerintah tersebut, bahwa Pejabat itu harus menjawab surat yang dimohonkan oleh Anggota masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan apabila ada permohonan dari anggota masyarakat tidak direspon oleh Pejabat pemerintah tersebut maka permohonan itu dianggap dikabulkan oleh Pejabat yang bersangkutan yang dikenal dengan fiktif positif, karena tidak Menjawab dianggap dikabulkan oleh pejabat pemerintah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebagai ahli semua surat keputusan yang dibuat oleh Pejabat daerah baik di Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada, didalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 juncto Undang-Undang No.15 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah setiap keputusan Kepala daerah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi yaitu UUD, UU, PP, Perda, pada pasal 8 nya disebutkan selain disebutkan dalam pasal 7 ada juga peraturan peraturan lain yang dipedomani oleh kepala pemerintahan atau lembaga Negara, ada baju yang dipakai Bupati dengan Surat perintah tidak termasuk kategori produk hukum pemerintah daerah.
- Bahwa berdasarkan Permendagri No. 120/2018 dan Undang-Undang No. 11 /1980 pasal 2, 3 dan 5, pasal 2 nya menyatakan produk Hukum daerah terdiri dari peraturan daerah dan keputusan daerah, dan pasal 3 nya produk hukum daerah terdiri dari :1. Keputusan Daerah, 2. Keputusan Kepala Daerah. 3. Keputusan Bersama Kepala Daerah, dan pada pasal 19 nya menjelaskan bahwa produk hukum daerah terdiri 1. Keputusan Kepala daerah, 2. Keputusan DPRD, dan didalam Permendagri No,120 tahun 2018 produk hukum daerah itu tidak termasuk surat perintah, jadi surat perintah tidak bisa dikategorikan sebagai produk hukum daerah ;
- Bahwa pertimbangan hukum atau konsideran merupakan dasar pertimbangan setiap surat keputusan yang merupakan syarat formal dari suatu produk hukum, jadi semua produk hukum harus memasukkan pertimbangan hukumnya atau konsideran yang menjadi awal dari keputusan itu, jadi pertimbangan hukum yang digunakan harus sesuai dengan maksud dari surat keputusan itu, yang merupakan landasan filosofinya berupa konsideran, Jadi didalam konsideran surat perintah Bupati tersebut terdapat kekeliruan yang merupakan surat perintah yang bukan berbentuk surat keputusan, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang dicantumkan pada konsideran surat perintah Bupati tersebut sudah diganti dengan

Halaman 20 Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang No. 83 tahun 2014 dan jadi dasar Konsiderannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi, azas azas umum pemerintahan yang baik tidak dipakai Bupati didalam membuat surat Perintah PLT Direktur RSUD tersebut, Intinya surat perintah itu sudah sesuai dengan prakteknya atau belum?, pada intinya aturan tersebut bagaimana pengangkatan jabatan pelaksana tugas itu dikaitkan dengan surat tugas pelaksana harian pasal 6 dan 14 Peraturan BKN tersebut disebutkan disana tentang pelaksana harian dan pelaksana tugas jadi pejabat pelaksana itu melaksanakan tugas harus sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya, ketika Pejabat yang digantikan berhalangan sementara ia diberikan mandat sebagai Pelaksana harian lebih kurang tiga hari karena pejabat yang digantikan berhalangan sementara misalnya cuti dan Dinas luar, kalau jabatannya sebagai PLT berarti Pejabat yang digantikan berhalangan tetap karena Pensiun, meninggal dunia, dan didalam Permendagri No.120 tahun 2018 pasal 23 dan 24 nya mengatur dengan tegas tentang jabatan PLT dan PLH itu ;

- Bahwa Pejabat PLT dan PLH itu sebagai pelaksana Mandat yang bertanggung jawab kepada pemberi mandate, itu dia tidak boleh membuat kebijakan strategis dan dia tidak bisa memberhentikan, dan memindahkan pegawai sebagai pemegang mandat ;
- Bahwa, kalau dilihat didalam Hukum Tata Negara secara umum apabila seseorang pejabat itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Negara kita misalnya melakukan perbuatan pidana, dan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya, maka dia dapat diberhentikan dari jabatannya ;

- Bahwa, alasan Ahli mengatakan Surat Perintah Bupati Tentang Pengangkatan PLT Direktur RSUD tidak merupakan surat keputusan kepala Daerah, Karena didalam PP NO. 72 tahun 2019 perubahan dari PP No. 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didalam pasal 2,3,7 dan 9 yang mengatur tentang jenis-jenis keputusan Kepala daerah itu terdiri dari :

1. Peraturan Daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah
3. Keputusan bersama Kepala daerah
4. Keputusan Ketua DPRD

Jadi surat perintah Bupati tidak bisa dikategorikan kepada suatu surat keputusan kepala daerah karena ia bersifat sementara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menanggapi surat perintah Bupati [ BUKTI T.4 ], menurut pandangan ahli bahwa Pejabat Daerah itu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan kebiasaan yang ada, Surat Perintah Bupati yang didasari oleh Surat Edaran BKN No. 2 tahun 2019 sehingga BKN membuat suatu terobosan baru, bahwa PLT itu hanya sebagai penerima mandat sedangkan jabatan defenitifnya tetap ada pada pejabat PLT itu, maka surat perintah itu tidak bisa dikatakan sebagai surat keputusan karena bersifat sementara.

- Bahwa, Ahli berpendapat terkait pengangkatan PLT Direktur RSUD oleh Bupati Pasaman Barat selama 3 bulan dan diperpanjang lagi 3 bulan dan melebihi waktu 6 bulan apakah dapat dikatakan menyalahi Undang-Undang Administrasi Negara? Menurut pendapat Ahli Pada pasal 1 angka 24 Peraturan Mendagri No.120 tahun 2018 kita mengacu kesana peraturan yang terbaru jabatan PLT hanya dapat diangkat 1 kali tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi, seandainya Plt itu diangkat melebihi 2 kali tiga bulan, maka jabatan PLT yang melebihi 6 bulan dianggap tidak sah bertentangan dengan aturan yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan satu orang ahli, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, untuk saksi fakta yang pertama yaitu :

N a m a	:	Dr. ARNAZ FAHDIKA.
Tempat /Tanggal Lahir	:	Makasar 15 September 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jorong Pasaman Baru Kenagarian lingkuang Aua Kematan Pasaman, Kabupaten Basaman Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah saksi disumpah menurut agama islam, kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di RSUD Pasaman Barat sejak tahun 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tentang adanya pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang diperpanjang jabatan PLT nya oleh Bupati Pasaman Barat ;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi bekerja pada RSUD Pasaman Barat, Pejabat PLT Direktur Rumah Sakit itu maksimal umurnya 54 tahun, dan jabatan PLT Direktur RSUD itu seharusnya menurut aturan yang mengatur tentang itu bisa diangkat 2 kali tiga bulan sedangkan pejabat PLT pada RSUD Pasaman Barat terus menerus dijabat oleh orang yang sama lebih dari 6 bulan masa PLT yang dijabat oleh Dr. Yuswardi, Sp.B;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perpanjangan jabatan PLT Direktur RSUD Pasaman Barat karena tidak pernah diperlihatkan kepada dokter dokter yang bertugas di RSUD tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mendapatkan informasi dari Pegawai tentang bertugas di RSUD, yang ikut rapat dalam membahas pengangkatan PLT Direktur RSUD itu dari Sekretaris Daerah ;
- Bahwa saksi mengetahui Ada permasalahan antara Direktur dengan kepala Tata Usaha di rumah sakit dan datang utusan dari Inspektorat menanyakan kepada Kepala Tata Usaha Rumah sakit mengenai teguran Direktur Kepada Kepala Tata Usaha (bukti P.13) yang mana istri saya yang menjabat sebagai kepala bagian Tata Usaha RSUD Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjabat sebagai PLT RSUD Pasaman Barat adalah Dr. Heru dan Dr. Yuswardi, sebelum Dr. Heru RSUD Pasaman Barat dijabat oleh Dr. Yusman ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada proses lelang jabatan untuk pengangkatan Direktur RSUD Pasaman Barat ;
- Saksi mengetahui ada surat masuk dari bagian umum rumah sakit tersebut bahwa Dr. Heru mengajukan surat Pengunduran dirinya sebagai PLT Direktur RSUD Pasaman Barat kepada Bupati, Dokter Heru juga langsung bercerita kesaya ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pengunduran diri dokter Heru, Bupati melalui sekda menyampaikan calon nama PLT Direktur yang baru yaitu Dr. Yuswardi Sp.B;
- Bahwa saksi mengetahui dokter Yuswardi menjabat sebagai PLT Direktur RSUD Pasaman Barat Sejak tanggal 3 Desember tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan pada saat Dr. Yuswardi dilantik sebagai direktur RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya masalah penghinaan Dr. Yuswardi kepada bawahannya (kepala bagian tata usaha RSUD

Halaman 23 Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat) yang sudah diputus oleh Pengadilan Pasaman Barat, dengan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, dan Kepala Tata Usaha diberikan surat teguran oleh dokter Yuswardi ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti P-13 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya utusan yang datang dari Inspektorat terkait dengan permasalahan Kepala Tata Usaha RSUD tentang bukti P.13 yaitu surat teguran direktur kepada Kepala Tata Usaha yang mana kepala Tata Usaha tersebut adalah istri saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan Keberatan dari pihak dokter yang bertugas di RSUD tersebut yang menandatangani petisi terhadap perpanjangan PLT Direktur RSUD atas nama Dr. yuswardi yang diajukan kepada Bupati akan tetapi tidak ada tanggapan dari Bupati Pasaman Barat ;
- Saksi mengetahui surat (bukti P-14) terkait Surat Keberatan yang diantarkan ke Rumah Dinas Bupati, saksi juga ikut menandatangani, penyebabnya adalah karena tidak ada kecocokan antara PLT Direktur RSUD Pasaman Barat dengan bawahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi fakta yang kedua yaitu :

N a m a : ZALMAIRA;  
Tempat /Tanggal Lahir : Kajai, 12 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : LP. Tempurung Kenagarian kinali,  
Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah saksi fakta yang kedua disumpah menurut agama islam, kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Pasaman Barat sejak tahun 2008 sampai saat ini sebagai Kasi Pengembangan ;
- Bahwa saksi mengetahui Direktur RSUD Pasaman Barat sudah lama menjabat sebagai PLT disana sejak Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pengunduran diri dokter Budi karena sakit sedangkan pengunduran diri dokter Heru saksi tidak tahu alasannya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara dokter Yuswardi dengan Kepala Tata Usaha, karena kebijakan dokter Yuswardi berbeda pendapat dengan Kepala Tata Usaha ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan saksi dengan Kepala Tata Usaha satu ruangan hanya dibatasi oleh dinding pembatas saja, saksi mendengar Diterktur RSUD membentak KTU-nya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat teguran lisan dan tertulis dari direktur kepada Kepala Tata Usaha tapi suratnya saya tidak melihat langsung ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.9 sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : Surat Pengunduran Diri dari Dr. Budi Sujono, MM sebagai Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat Kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 21 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T. 2 : Surat Pengunduran diri dari Dr. Heru Widyawarman, SpOT selaku Direktur RSUD Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 25 November 2019. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T. 3 : Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T. 4 : Keputusan Presiden R.I No. 33/K tahun 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Pimpinan Jabatan Pimpinnan Tinggi Madya Dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama (Fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T.5.A : Surat Perintah Pelaksana Tugas No. 800/2450/BKPSDM-2019 tanggal 3 Desember 2019 Dari Bupati Pasaman Barat kepada Dr. Yuswardi, Sp. B selaku Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T.5.B : Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No. 800/261/BKPSDM-2020 tanggal 4 Maret 2020 Dari Bupati Pasaman Barat kepada Dr. Yuswardi, Sp. B untuk Perpanjangan Penunjukkan selaku Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.5.C : Surat Perintah Pelaksana Tugas No. 800/555/BKPSDM-2020 tanggal 3 Juni 2020 Dari Bupati Pasaman Barat kepada Dr. Yuswardi, Sp.B, untuk Perpanjangan Penunjukan selaku Pelaksana Tugas Dr. Yuswardi, Sp.B sebagai Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T.5.D : Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No. 800/431/BKPSDM-2020 tanggal 3 September 2020 Dari Bupati Pasaman Barat kepada Dr. Yuswardi, Sp.B, untuk Perpanjangan Penunjukan selaku Pelaksana Tugas Dr. Yuswardi, Sp.B sebagai Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T. 6 : Surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I No. 800/833/OTDA tanggal 10 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T. 7 : Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 821/1806/IV/BKD/2020 tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T.8 : Surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri No. 800/1941/OTDA, tanggal 7 April 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T.9 : Surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri No. 800/2186/OTDA, tanggal 21 April 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah, saksi fakta yang pertama adalah sebagai berikut :

Nama : SAIFUDDIN ZUHRI. ;  
Tempat /Tanggal Lahir : Malang 26 Oktober 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : jorong. Manakarya kampung lima Rt/Rw,00/00, Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil ( PNS ) ;  
Adapun keterangan saksi fakta yang pertama pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2008, menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sejak tahun 2013 sampai sekarang, tugas saksi memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk mengisi jabatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ;
- Saksi mengetahui Bahwa untuk membahas tentang memilih calon pejabat yang akan mengisi jabatan yang kosong ada Tim Baperjakat yang mana ketuanya Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai anggota Baperjakat yang akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan kami mengusulkan kepada Bupati dr. Yuswardi untuk diangkat sebagai PLT Direktur RSUD sebagai pejabat sementara ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kronologis pengangkatan Dr.Yuswardi sebagai Pejabat PLT Direktur RSUD Pasaman Barat yaitu Pada tanggal 24 Juli 2019 Dr. budi mengundurkan diri sebagai direktur RSUD diangkatlah dr. Heru sebagai PLT Direktur RSUD, kemudian Dr. Heru juga mengundurkan diri sebagai Direktur pada tanggal 25 November 2019, dan saya sebagai kepala kantor BKPSDM dipanggil oleh Bupati untuk membahas masalah tersebut, maka Bupati memanggil rapat panitia untuk mengangkat Direktur RSUD tersebut, untuk mengisi kekosongan jabatan itu maka dipanggilah satu orang dokter yang telah berpengalaman yaitu dr. Yuswardi untuk dapat menggantikan dr. Heru yang mengundurkan diri sebagai Direktur RSUD, beliau bisa diangkat menjadi Direktur RSUD ;
- Bahwa pedoman yang saksi gunakan untuk mengangkat pejabat sementara Direktur RSUD adalah dengan mempedomani surat dari Dirjend Otonomi Daerah yang dikirimkan kepada kami bahwa pada surat itu dinyatakan dapat diangkat pengganti sementara pejabat daerah atas izin Menteri Dalam Negeri, dan dalam pengangkatan PLT Direktur RSUD itu tetap kami kordinasikan dengan Gubernur Sumatera Barat, dokter Yuswardi dapat diangkat kembali sebagai direktur SK nya dibuat setiap tiga bulan dapat diperpanjang lagi yaitu 2 kali tiga bulan, sampai saat ini sudah 4 kali surat pengangkatan PLT nya ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Dr. Yuswardi yang diangkat sebagai Pengganti Dr. heru yang mengundurkan diri, kenapa bukan dokter yang lain yang menggantikannya, karena Dr. Yuswardi dokter aktif fungsional yang bertugas dirumah sakit tersebut maka dia diberi tugas sebagai PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dan dia juga dokter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpangkat IV/b dirumah sakit tersebut, dan masa kerjanya bertambah menjadi 60 tahun, untuk pengangkatannya sebagai direktur rumah sakit umum daerah pasaman barat pada tanggal 3 desember 2019 ;

- Bahwa saksi mengetahui, kenapa tidak diangkat direktur yang definitive sebagai direktur RSUD Pasaman Barat Karena dalam masa pilkada selama 6 (enam) bulan kepala daerah tidak boleh mengangkat dan memperhentikan pegawainya, dan tanggal 3 Maret 2020 Dr. Yuswardi diangkat lagi sebagai PLT Direktur disana, pada saat pengangkatan tidak ada anggota masyarakat yang keberatan, beliau putra daerah setempat ingin mengabdikan daerahnya sendiri, karena pengangkatannya sah dan memenuhi syarat dan untuk mmenghemat anggaran dia diangkat sebagai PLT direktur tidak mendapat tunjangan jabatan hanya tunjangan fungsional sebagai dokter yang ia terima, mengenai hal itu diatur didalam pasal 74 ayat 4 PP 72 tahun 2019 perubahan dari PP No.18 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Direktur Rumah sakit kelas II.B yang menjabat PLT Direktur rumah sakit dia tidak dapat tunjangan jabatan Direktur dia hanya mendapat tunjangan fungsional sebagai dokter spesialis di rumah sakit ;

- Bahwa saksi mengetahui Direktur RSUD sebagai Pejabat eselon II masa kerjanya dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah pengangkatan dokter Yuswardi sebagai direktur RSUD Psaman Barat yang ada hanya masalah didalam intern rumah sakit Antara direktur dengan bawahannya ;

- Bahwa saksi mengetahui untuk diangkat sebagai direktur rumah sakit Pangkatnya harus IV/b, dan dokter aktif yang bertugas dirumah sakit ;

- Bahwa saksi mengetahui dari Bapak Bupati pernah ada surat dari kepemudaan garuda sakti pada tanggal 25 Agustus 2020 kepada Bupati cq Kepala BKPSDM, tidak ada tanggapan dari Bupati karena kami sibuk menangani masalah covid 19 dan kami dari kantor BKPSDM belum merespon surat itu karena terlalu panjang penjelasannya, kami berharap berkoordinasi langsung dengan anggota masyarakat dan Kepemudaan Garuda Sakti untuk menanyakan hal itu ke kantor kami ;

- Bahwa dalam pengangkatan dokter yuswardi Kami telah berkoordinasi dengan BKN dan menurut PP 11 tahun 2017 direktur rumah sakit dapat dinaikan masa kerjanya menjadi 65 tahun maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pensiunnya menjadi 65 tahun, karena Dr. yuswardi belum pensiun makanya dia ditunjuk sebagai Pltnya direktur RSUD Pasaman Barat ;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-5 kepada saksi, saksi menyampaikan memang tidak ada klausul perpanjangan yang ada hanya penunjukan sebagai Plt Direktur RSUD Pasaman Barat, Karena Bupati berpikir tidak semudah itu untuk mengangkat seorang pejabat ekselon II dalam keadaan mendesak karena kekosongan Jabatan Direktur RSUD maka dibuatlah surat penunjuk Plt Direktur RSUD oleh Bupati ;

- Bahwa, setelah diperlihatkan Bukti T-13 kepada saksi terkait surat teguran dari direktur RSUD Pasaman Barat, saksi mengetahui mengenai teguran terhadap bawahannya dapat dilakukan oleh PLT Direktur Rumah sakit, hanya memindahkan dan memberhentikan pegawai dia tidak bisa melakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Termohon yang kedua adalah sebagai berikut :

Nama : HERY OKTAVARISYA.  
Tempat /Tanggal Lahir : Bukit tinggi, 18 Oktober 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : jorong Jambak jalur.10 Timur, desa lingkuang  
Aua Kecamatan Pasaman.  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil ( PNS ) ;

Selanjutnya saksi yang kedua Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang bertugas Sebagai pelaksana dibidang pembinaan ASN pada kantor Dinas Badan Kepegawaian dan sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat, sudah 8 (delapan) tahun ;  
- Bahwa saksi yang mengetik konsep surat pengangkatan Plt Direktur RSUD Pasaman Barat sesuai perintah pimpinan dan saksi membuat konsep surat setelah saksi pelajari suratnya tentang apa baru saksi buat konsepnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, setelah suratnya saksi ketik saksi serahkan lagi kepada pimpinan saksi, setelah konsepnya disetujui pimpinan pimpinan meneruskan suratnya ke Bupati, sampai sekarang sudah 4 (empat) kali saksi membuat konsep sejak Desember 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua surat yang saksi buat mengacu pada surat edaran BAKN No.2 tahun 2019 termasuk surat pengangkatan Plt Direktur RSUD Pasaman Barat atas nama dokter Yuswardi ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah termuat pada bagian duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon di dalam permohonannya adalah Tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Permohonan Konfirmasi dan Evaluasi Tertanggal 25 Agustus 2020 terkait Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor: 800/2450/BKPSDM-2019 yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d. sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, berakhir pada tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang isinya perintah kepada dr. Yuswardi, Sp.B, NIP:195810281987031013, dengan Pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban (tanggapan) secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana yang telah termuat pada bagian tentang duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017), yang mengatur:

Putusan memuat:

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan Permohonan;
- b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- c. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- d. Pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyebutkan bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan:

- (1) Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
  - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
  - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
  - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
  - d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.
- (3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
  - a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut:

- Bahwa Bupati Pasaman Barat telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/2450/BKPSDM-2019, tanggal 3 Desember 2019, yang isinya menunjuk Dr. Yuswardi, Sp.B, sebagai Plt. Direktur RSUD Pasaman Barat (**bukti P.6 = bukti T.5.A**);
- Bahwa Bupati Pasaman Barat telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/261/BKPSDM-2020, tanggal 4 Maret 2020, yang isinya perpanjangan Dr. Yuswardi, Sp.B, sebagai Plt. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat (**bukti T.5.B**);
- Bahwa Bupati Pasaman Barat telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/555/BKPSDM-2020, tanggal 3 Juni 2020, yang isinya perpanjangan Dr. Yuswardi, Sp.B, sebagai Plt. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat (**bukti T.5.C**);
- Bahwa Organisasi Kepemudaan Garuda Sakti Kabupaten Pasaman Barat telah mengeluarkan surat pada tanggal 19 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kemanusiaan (BKPSDM) Daerah Pasaman Barat, Perihal Konfirmasi dan Evaluasi (**bukti P.4**);
- Bahwa Organisasi Kepemudaan Garuda Sakti Kabupaten Pasaman Barat telah mengeluarkan surat pada tanggal 25 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kemanusiaan (BKPSDM) Daerah Pasaman Barat, Perihal Konfirmasi dan Evaluasi (**bukti P.5**);
- Bahwa Bupati Pasaman Barat telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/431/BKPSDM-2020, tanggal 3 September 2020, yang isinya perpanjangan Dr. Yuswardi, Sp.B, sebagai Plt. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat (**bukti T.5.D**);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti P.4 dan bukti P.5, dapat diketahui bahwa Organisasi Kepemudaan Garuda Sakti Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat tersebut terkait





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pengangkatan dan perpanjangan Plt. Direktur RSUD yang ketiga kalinya, yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepegawaian No. 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, Dalam Aspek Kepegawaian poin 11 (sebelas) menyebutkan bahwa PSN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon halaman 5 angka 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh karena Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat tanggal 3 Desember 2019 dan Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat, diduga telah menyalahi prosedur, sebagai berikut:

- Bahwa Surat Perintah Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat yang Pertama tertanggal 3 Desember 2019 Nomor : 800/2450/BKPSDM-2019 tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait indikator pejabat yang layak menjabat sebagai pelaksana tugas sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (4) PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Direktur RSUD adalah merupakan Jabatan eselon IIIa atau Jabatan administrator, artinya masa pensiunnya sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun, sedangkan pengangkatan Plt Direktur RSUD Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Termohon tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 800/2450/BKPSDM-2019, adalah tertanggal 3 Desember 2019, yang mana usia dr. Yuswardi, Sp.B., NIP:195810281987031013, telah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun atau telah memasuki usia pensiun;
- Bahwa tanpa memperhatikan aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Surat Edaran Kepegawaian No. 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Termohon dengan kewenangan yang ada padanya telah memperpanjang masa jabatan dr. Yuswardi, Sp.B.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP:195810281987031013, dengan pangkat/golongan Pembina Utama Madya, IV/d, sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Pasaman Barat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yang dihubungkan dengan objek permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya lebih mempersoalkan terkait dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Perintah Bupati Pasaman Barat yang menunjuk dr. Yuswardi, Sp.B., sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan permohonan terhadap suatu keputusan, melainkan hanya permohonan yang sifatnya Konfirmasi dan Evaluasi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan : "Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah **kewajiban** badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan **keputusan** dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. PERMA Nomor 8 Tahun 2017, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan juga telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami JOKO SETIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H., dan DAFRIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ENIWAR, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

II. DAFRIAN, S.H.

PANITERA,

ENIWAR, S.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya pendaftaran Permohonan .....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK .....	Rp. 100.000.-
3. Panggilan Kepada Termohon .....	Rp. 42.000,-
4. PNBP Termohon .....	Rp. 10.000,-
5. Panggilan kepada Termohon .....	Rp. 31.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
6. Materai .....	Rp. 6.000.-

----- +

**JUMLAH:** Rp. 229.000,-

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)